



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEGIATAN PENGEMBANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan lanjutan program kerja sama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, serta bersifat inklusif dan berkeadilan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang disepakati, perlu dilakukan koordinasi strategis kegiatan pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kegiatan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kegiatan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi *Green Growth*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi *Green Growth* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, dan mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;

b. melakukan ...

- b. melakukan sinergi dan sinkronisasi, menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam penyiapan dan pengolahan bahan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Green Growth* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2015
TANGGAL 23 MARET 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN
EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*)

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 4. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 5. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 6. Deputi Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 7. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 8. Gubernur Kalimantan Tengah;
 9. Gubernur Kalimantan Timur;
 10. Prof. Emil Salim;
 11. Dr. Erna Witoelar;
 12. Dr. Setiaji D. Sastrapradja;
 13. Kemal Stamboel;
 14. Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS);
 15. Direktur ...

15. Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan;
16. Direktur Eksekutif Yayasan Kehati;
17. *Country Representative*, GGGI Indonesia.

B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.

C. **TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Telematika dan Utilitas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

2. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

3. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

4. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur Industri, IPTEK, dan Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas;

6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;

9. Asisten Deputi Urusan Standardisasi dan Teknologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Asisten Deputi Urusan Ekonomi Lingkungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Kepala Bappeda, Kalimantan Tengah;

12. Kepala Bappeda, Kalimantan Timur;

13. Giulia Sartori, GGGI Indonesia;

14. Timothy C. Jessup, GGGI Indonesia;

15. Kurnya Roesad, GGGI Indonesia;

16. Christopher J. Stephens, GGGI Indonesia;


17. Sunandar ...

17. Sunandar, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Ir. Hanan Nugroho, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Nizhar Marizi, ST, M.Si, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Togu Pardede, ST, MIDS, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Ir. Antonaria, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Dr. Ir. Hanggono Tjahjo Nugroho, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Dedi Rustandi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Nur Laila Widyastuti, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
26. William P. Simamora, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Teni Widuriyanti, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Ersa Herwinda, S.Hut, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Pungky Widiaryanto, S.Hut, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Noor Arifin Muhammad, ST, MSIE, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Tarmo;
2. Dewi Kahulunan, GGGI Indonesia;
3. Heri Desha, GGGI Indonesia.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt
ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun